



PUTUSAN

Nomor 61 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **RICO VINO;**
2. **MUHAMAD SIDIK;**

Para Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi, tempat kedudukan di Jalan A. Manaf Unja Telanai Pura Jambi 36122;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Ir. PATDONO SUWIGNJO, M.Eng.Sc., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. SYAMSUL HADI, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal;
4. AMSAR, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. HERU KRISTIAWAN, S.H., M.Ak., Kepala Subbagian Hukum, Bagian Hukum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



6. MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. DYAH KISWORINI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. DIDIT JUNAEDI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. FAISAL MUAMAR, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. PRAMASTI PUSPANDHITA, S.H., Staf pada Bagian Hukum dan Kepegawaian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160291/MPK.A5/MK/2014, tanggal 17 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 61 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG:

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";



- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang (*judicial review on the legality of regulation*) dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";
- 1.7. Bahwa Pemerintahan yang dipandang paling baik adalah pemerintahan yang paling sedikit memerintah, atau paling sedikit ikut campur dalam urusan masyarakat, hal ini merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan hukum dimana rakyat-lah yang berdaulat, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) atau dengan kata lain



kekuasaan tertinggi dalam negara hukum adalah di tangan hukum, kewenangan regulasi yang bersifat mengikat untuk umum terkait erat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yang berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak satu orang rakyat pun yang dapat dikurangi haknya dan dibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (*the principle of constitutional democracy*). (Prof. Dr .Jimly Asshiddiqie, SH). Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (*staat organ, public office, public official*) hendak mengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satu-satunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan mengatur dari undang-undang (*legislative delegation of rule-making power*);

- 1.8. Bahwa kekecualian atas berlakunya prinsip "*legislative delegation of rule-making power*" itu hanya dimungkinkan atas pertimbangan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya seorang kepala pemerintahan memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan prinsip "*frijes ermenssen*", dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain Presiden, tidak ada Lembaga lain atau Pejabat lain yang diperbolehkan membuat peraturan yang bersifat mengikat untuk umum kecuali jika kewenangan demikian secara tegas didelegasikan oleh undang-undang atau disubdelegasikan oleh satu peraturan pelaksana undang-undang;
- 1.9. Bahwa pedoman atau tata cara hanya bersifat teknis administratif dan tidak boleh membuat atau menciptakan norma hukum baru yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Jika materi pedoman atau tata cara berisi norma hukum baru, maka norma hukum yang demikian dapat diabaikan daya ikatnya, Norma hukum yang demikian tidak dapat dipaksakan berlakunya dalam lalu lintas hukum;
- 1.10. Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang haruslah didasarkan atas



“legislative delegation of rule making power” dari pembentuk undang-undang kepada penerima *“delegation of rule making power”* atau penerima delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya;

1.11. Bahwa kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lain itu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi, mengingat *“delegasi”* adalah merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri;

1.12. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:

1.12.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu:

1.12.1.1. Lampiran I Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

1.12.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

karena bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91;



1.13. Bahwa Permohonan uji materiil atas;

1.13.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu:

1.13.1.1. Lampiran I Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

1.13.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015. yang dimohonkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, "permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan", sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan masih dimungkinkan;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat:

- 1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh



berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan privat;
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan;
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus;
- 4) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- 5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan atau permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- 6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

2.2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi Pasal 1 Ayat:

- 1) "Hak Uji Materi adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
- 2) "Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang";
- 3) "Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";
- 4) "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;
- 5) "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

2.3. Bahwa kami selaku Pemohon uji materiil adalah lembaga mahasiswa; Setiap anak-anak bangsa berhak atas pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Pemenuhan hak tersebut sampai pada pembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya. Negara melalui pemerintah mengatur, memajemen segala potensi untuk mendorong terciptanya pemerataan pendidikan yang dapat dirasakan oleh para calon pemimpin bangsa. Pendidikan menjadi salah satu indikator maju dan tidaknya suatu bangsa, sekaligus sarana melahirkan generasi-generasi yang berkualitas yang siap menerima estafet kepemimpinan bangsa. Maka untuk dapat dirasakan semua kalangan masyarakat Indonesia, biaya pendidikan sampai pada jenjang perguruan tinggi harus tetap terjangkau. Meskipun masyarakat memiliki peran dalam



pembiayaan pendidikan, tidak kemudian masyarakat menanggung semua biaya pendidikan;

2.4. Bahwa saya selaku Pemohon Uji Materi ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan diberlakukannya:

2.4.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu;

2.4.1.1. Lampiran I Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

2.4.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

2.5. Bahwa kami selaku Pemohon Uji Materiil adalah Lembaga Mahasiswa, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat: (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

2.6. Bahwa Permohonan ini menuntut agar:



2.6.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu;

2.6.1.1. Lampiran I Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

2.6.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015.

dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91;

dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya *Handboek Wetgeving* pembentukan peraturan perundang-undangan yang



baik harus memenuhi asas formil dan materil. Salah satu asas formil yang harus di penuhi adalah asas dapat laksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak penyusunannya;

- 2.7. Bahwa dalam menerbitkan suatu peraturan tidak cukup sekedar mendasarkan kepada aspek yuridis, tetapi harus juga mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Asas kemanfaatan dan anti diskriminasi terhadap perlakuan hukum menjadi pertimbangan sebagai wujud supremasi hukum. Suatu hukum tidak dapat dikatakan berlaku efektif apabila pada implementasinya tidak dapat di terima oleh masyarakat;
- 2.8. Bahwa materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman yaitu perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat serta asas kemanusiaan yaitu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat penghormatan hak asasi manusia termasuk hak dalam memperoleh pendidikan;
- 2.9. Bahwa materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun;
- 2.10. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalah UUD 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;



2.11. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah "Keputusan" secara tegas dibedakan dari pengertian "Peraturan" Keputusan dibatasi hanya untuk menetapkan hal-hal yang bersifat individual-konkret (*individual and concrete norms*) sedangkan yang bersifat pengaturan (*regeling*) di sebut Peraturan dan dari segi fungsinya Peraturan itu hanya dapat ditetapkan karena ada dan telah diperintahkan dalam Undang-Undang atau dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah. Peraturan tidak bersifat otonom dalam arti mengatur hal-hal yang sama sekali tidak diperintahkan oleh Undang-Undang;

2.12. Bahwa Peraturan adalah merupakan undang-undang secara materiil (*wet in materiele zin*), meskipun bentuk formalnya bukan undang-undang namun memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang melakukan "*constitutional review of regulations*" dan/atau "*constitutional review of executive acts*";

2.13. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum;

2.14. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan memajukan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, hak uji materiil atas Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (konstitusi) dan Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas, jujur, murah, dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

3. POKOK PERMOHONAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan tentang kewenangan Mahkamah Agung serta kedudukan Hukum Pemohon, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

3.2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma / aturan yang terdapat dalam:

3.2.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu:

3.2.1.1. Lampiran I Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

3.2.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91;

dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangn perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya *Handboek Wetgeving* pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas formil dan materiil. Salah satu asas formil yang harus di penuhi adalah asas dapat laksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak penyusunannya;

- 3.3. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- 3.3.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu:

- 3.3.1.1. Lampiran I Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

- 3.3.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91;

3.4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa:

3.4.1. Ayat (1) Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri badan hukum tahun akademik 2013-2014 sampai selesai masa studi; dan
- b. Lampiran II untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri mulai tahun akademik 2014-2015;

Bertentangan dengan:

1. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa:
 - 1.1. Ayat (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - a) capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b) jenis Program Studi; dan
 - c) indeks kemahalan wilayah;
 - 1.2. Ayat (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN;



- 1.3. Ayat (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;
- 1.4. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi kewenangan pemerintah hanya penentuan standar satuan biaya operasional pendidikan Tinggi secara umum;
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berada kewenangannya pada PTN. Maka penentuan kelompok I sampai dengan VIII UKT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini Menteri dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya penetapan kelompok-Kelompok besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh



Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

1.7. Berdasarkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pemerintah tidak memiliki kewenangan secara detil untuk menetapkan kelompok-kelompok besaran UKT sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

1.8. Bahwa subsidi silang dalam pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terbagi menjadi kelompok I sampai dengan VIII tidak pernah di atur secara eksplisit ataupun implisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3.5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan:

3.5.1. Ayat (1) "Uang kuliah tunggal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri";



3.5.2. Ayat (2) "Uang kuliah tunggal kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri";

Bertentangan dengan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan "PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi";

1.1. Penetapan standar minimal 5% (lima persen) untuk kelompok I dan II pada lampiran I dan II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jelas bernuansa resistensi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74 ayat (1);

1.2. Standar minimal 5% (lima Persen) untuk kelompok I dan II pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan oleh Menteri dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan esensinya adalah kelompok yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Apabila Perguruan Tinggi berkewajiban menerima 20% (dua Puluh persen) minimal mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012



Tentang Pendidikan Tinggi maka seharusnya standar minimal kelompok I dan II pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga 20% (dua puluh persen);

1.3. Maka penetapan batas minimum 5% (lima persen) oleh Menteri dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jelas inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74 ayat (1);

3.6. Bahwa standar minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 5% (lima persen) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menimbulkan kerancuan dalam sistem pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan berbagai alasan dapat saja pada implementasinya menerapkan batas minimum hanya 5% (lima persen) mahasiswanya yang masuk dalam kelompok Uang Kuliah Tunggal I dan II. Sementara Mahasiswa yang seharusnya masuk dalam kategori kelompok I dan II faktanya lebih dari 5% (lima persen). Perguruan Tinggi Negeri dapat berdalih bahwa 5% (lima persen) mahasiswa yang masuk kategori Uang Kuliah Tunggal I dan II telah memenuhi standar



sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3.7. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan "Kriteria kelompok UKT I sampai dengan VIII berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya";

Bertentangan dengan :

1. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan "Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya";

- 1.1. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak secara menyeluruh menurunkan kriteria pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana yang terdapat pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

- 1.2. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan



Kebudayaan hanya mendasarkan pembiayaan studi mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Sedangkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mendasarkan pembiayaan studi mahasiswa berdasarkan kemampuan mahasiswa;

- 1.3. “Kemampuan Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi tidak hanya kemampuan ekonomi;
- 1.4. Apabila penentuan kemampuan pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi negeri hanya didasarkan pada kemampuan secara ekonomi, sementara tidak di ukur berdasarkan kemampuan-kemampuan yang lain termasuk beban tanggungan dalam sebuah keluarga maka penentuan besaran pembiayaan uang kuliah tunggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Beserta Lampirannya bersifat diskriminatif;
- 1.5. Bahwa perlu ada pertimbangan lain sebagai tambahan dalam penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal selain berdasarkan kemampuan ekonomi. Sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan yang menyatakan:
 - 2.1. Ayat (1) “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan”;
 - 2.2. Ayat (2) “Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing”;



2.3. Bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kontradiktif dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan dimana pasal 50 Undang-Undang tersebut mendasarkan kemampuan pendanaan pendidikan pada kriteria kemampuan yang lebih abstrak. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan lebih mengedepankan berbagai pertimbangan dari pada sekedar kemampuan ekonomi sehingga hasilnya diharapkan mencerminkan keadilan;

2.4. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan Pendidikan menegaskan bahwa baik masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam usaha pendanaan pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila demikian pendanaan pendidikan didasarkan pada kemampuan masing-masing maka konsekuensinya adalah bahwa harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan kemampuan pembiayaan pendidikan;

3. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa";

3.1. Proses penentuan beban pembiayaan pendidikan yang hanya mendasarkan pada kemampuan ekonomi kontradiktif terhadap apa yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menjelaskan bahwa yang dimaksud diskriminasi terhadap



pendidikan meliputi berbagai aspek termasuk didalamnya terkait pembiayaan pendidikan;

- 3.8. Dari semua uraian di atas jelas bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya tidak sejalan dengan apa yang di harapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu;
 - 2.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;
 - 2.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158;



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91;

dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

Dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangn perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Menurut I.C. Van Der Vlies dalam bukunya *Handboek Wetgeving* pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas formil dan materiil. Salah satu asas formil yang harus di penuhi adalah asas dapat laksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak penyusunannya;

3. Menyatakan Peraturan Perundang-Undangn tersebut di bawah ini:

3.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu:

3.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;



3.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum;

4. Memerintahkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di bawah ini:

4.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037) berikut Lampirannya yaitu;

4.1.1. Lampiran I yang mengatur Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013-2014 Sampai Selesai Masa Studi;

4.1.2. Lampiran II Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

segera dicabut;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Nomor 38/UN21/KM/2014 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa nomor 01/Sk/BEMKBM/UNJA/III/2014 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (Bukti P-6);



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 61/PER-PSG/X/61 P/HUM/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 Oktober 2014, dan perbaikan jawaban dan alat bukti pada tanggal 6 November 2014 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN:

Pihak Pemohon, berstatus sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa dan bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa, mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut lampirannya yaitu Lampiran I tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Akademik 2013 - 2014 Sampai Selesai Masa Studi dan Lampiran II tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri mulai Tahun Akademik 2014 - 2015 (Bukti- T-1);

Menurut Pihak Pemohon, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tersebut bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

II. TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN;

Sebelum menanggapi dan/atau membantah pokok permohonan, Pihak Termohon terlebih dahulu menanggapi dan/atau mengajukan bantahan terhadap formalitas permohonan.

A. Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Pemohon;



- 1) Pemohon tidak dapat mewakili BEM Universitas Jambi untuk mengajukan Permohonan;

Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mengaku sebagai anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 38/UN21/KM/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor tersebut di atas, Saudara Muhamad Sidik ditetapkan menjadi Presiden BEM-KBM Universitas Jambi tahun 2014. Namun demikian apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati diktum kedua Keputusan Rektor Nomor 38/UN21/KM/2014, dengan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden BEM-KBM bertugas melaksanakan kegiatan BEM-KBM Universitas Jambi, mengkoordinir UKM Universitas membina BEM Fakultas di lingkungan Universitas Jambi serta berkoordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI Universitas Jambi;

Berdasarkan diktum Kedua tersebut di atas, tidak ada sama sekali kewenangan Presiden maupun Wakil Presiden BEM-KBM Universitas Jambi untuk bertindak untuk dan atas nama BEM-KBM Universitas Jambi mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, maka Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 untuk dan atas nama BEM-KBM Universitas Jambi;

Lebih lanjut Termohon sampaikan, bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 38/UN21/KM/2014, Saudara Rico Vino sebagai salah satu Pemohon tidak menjabat sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden BEM- KBM Universitas Jambi, dengan demikian Saudara Rico Vino jelas tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama BEM-KBM Universitas Jambi. Oleh karena tidak adanya kewenangan Saudara Rico Vino bertindak untuk dan atas nama BEM-KBM Universitas Jambi, maka sesuai dengan hukum acara, diperlukan surat kuasa khusus dari BEM- KBM Universitas Jambi kepada Saudara Vino untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;



Bahwa oleh karena Surat Keputusan Rektor tersebut di atas tidak secara serta-merta memberikan kewenangan kepada baik kepada Saudara Muhamad Sidik maupun Saudara Rico Vino untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka dengan demikian, sesuai dengan hukum acara, diperlukan surat kuasa khusus dari BEM-KBM Universitas Jambi kepada Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014;

Bahwa ternyata dalam permohonan *a quo*, Pihak Pemohon tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus dari BEM-KBM Universitas Jambi untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014. Dengan tidak adanya surat kuasa khusus tersebut, maka Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 untuk dan atas nama BEM-KBM Universitas Jambi;

Oleh karena Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 untuk dan atas nama BEM-KBM Universitas Jambi, maka kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

2) Badan Eksekutif Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sebagai subyek hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



c. badan hukum publik atau badan hukum privat.";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

"Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

- a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
- b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
- c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
- d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat";

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan dan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, maupun badan hukum publik atau badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Dengan demikian, meskipun Saudara Muhamad Sidik menjabat sebagai Presiden BEM-KBM berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 38/UN21/KM/2014, tetapi tidak memenuhi syarat *legal standing* sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, oleh karena dalam Permohonan *a quo*, yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa yang tidak memiliki syarat *legal standing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3) Tidak ada kerugian yang nyata dan terukur yang diderita oleh Pemohon;

Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, untuk dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disyaratkan adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon yang disebabkan berlakunya suatu peraturan tertentu, perundang-undangan tertentu di bawah undang-undang;



Bahwa pada halaman 10 Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan “bahwa saya selaku Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional saya dirugikan dengan diberlakukannya...”. Namun demikian ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan membuktikan kerugian apa yang diderita oleh Pemohon akibat diberlakukannya Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014. Berdasarkan argumentasi di atas, terlihat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pihak Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini. Permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

B. Permohonan Tidak Jelas (Kabur);

Suatu permohonan keberatan uji materiil harus memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Tidak demikian halnya dengan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, Pihak Pemohon tidak bisa memberikan uraian yang jelas mengenai hubungan antara Petitum dengan Posita Permohonan;

Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon hanya mendalilkan beberapa pasal dalam Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diantaranya:

1. Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan



3. Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Sedangkan dalam Petitum Permohonan *a quo*, Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan seluruh isi Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum serta segera dicabut;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas (kabur). Berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan bahwa Permohonan *a quo* tidak jelas (kabur) dan Permohonan tidak dapat diterima;

C. Bukan Merupakan Kewenangan mahkamah Agung;

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diambil baik berhubungan



dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.";

Kedua ketentuan tersebut di atas mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil hanyalah sebatas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008. Bahwa Peraturan Pemerintah bukanlah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Pengujian Peraturan Menteri terhadap Peraturan Pemerintah tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pengujian peraturan perundang-undangan, serta bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan oleh karena itu kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan tidak dapat diterima;



III. TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN;

A. Tentang Pembentukan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014;

Bahwa pada halaman 12 s/d 16 Permohonan, Pemohon secara umum mendalilkan bahwa pembentukan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1) Bahwa secara khusus Pemohon pada halaman 12 Permohonan, mendalilkan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik khususnya asas dapat dilaksanakan. Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif di masyarakat;

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati dengan seksama, terlihat dengan jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tidak dapat membuktikan dalilnya sendiri yang menyatakan bahwa pembentukan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan dan yang menyebabkan tidak dapat diterimanya peraturan tersebut oleh masyarakat;

Bahwa pengaturan tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2013 yang diimplementasikan melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013, yang kemudian dilanjutkan pelaksanaannya melalui Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014. Bahwa menurut penilaian Termohon, pelaksanaan pengaturan tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal tersebut telah berjalan dengan efektif, hal mana dapat dibuktikan pada tahun 2013, Pemerintah telah memberikan subsidi untuk memenuhi Biaya Kuliah Tunggal bagi 54.535 (lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima) mahasiswa baru Tahun Akademik 2013/2014 yang termasuk dalam kelompok I, kelompok II, dan yang dibebaskan dari pembayaran pendidikan tinggi dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp2.107.029.663.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh tiga



ribu Rupiah) (BUKTI T- 2). Berdasarkan fakta tersebut, tidak terbantahkan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak hanya dapat dilaksanakan, namun pelaksanaannya juga ternyata berjalan dengan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya para mahasiswa yang termasuk dalam kelompok, kelompok II, dan yang dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan tinggi;

2) Bahwa lebih lanjut, Pemohon Juga mendalilkan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi asas kemanfaatan dan anti diskriminasi, asas pengayoman, asas kemanusiaan serta tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa kembali Termohon tegaskan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati dengan seksama, terlihat dengan jelas bahwa sekali lagi Pemohon gagal untuk dapat menguraikan (lebih-lebih membuktikan) dalilnya sendiri yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi asas kemanfaatan dan anti diskriminasi, asas pengayoman, asas kemanusiaan serta tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa materi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 pada intinya adalah mengenai besaran tarif Uang Kuliah Tunggal serta pembagian kelompok penerapan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan kemampuan mahasiswa secara ekonomi. Termohon berpendapat bahwa: 1) dengan diterapkannya tarif Uang Kuliah Tunggal, maka biaya pendidikan akan semakin murah dan terjangkau; 2) dengan dilakukan pembagian kelompok penerapan tarif Uang Kuliah Tunggal berdasarkan kemampuan mahasiswa secara ekonomi, jelas membuktikan bahwa Pemerintah menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penerapan tarif Uang Kuliah Tunggal tersebut;

Dengan diterapkannya tarif Uang Kuliah Tunggal tersebut dapat meringankan beban pembiayaan pendidikan tinggi yang dibebankan kepada mahasiswa, sehingga akan lebih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi mendapatkan akses ke pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah menjamin warga negaranya untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa diskriminasi khususnya dalam hal kemampuan ekonomi mahasiswa tersebut. Lebih lanjut, Termohon juga berpendapat



bahwa mempertimbangkan kemampuan ekonom dalam menerapkan kelompok Uang Kuliah Tunggal merupakan hal yang rasional, terukur, berkeadilan, tidak mengandung unsur diskriminatif serta merupakan tolok ukur yang objektif bagi Pemerintah dalam menentukan beban pembiayaan pendidikan tinggi yang akan dipungut dari mahasiswa;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar. Dengan demikian sudah patut dan sepatasnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

B. Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

1) Bahwa Pemohon pada intinya mempertanyakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, hal mana menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

Termohon berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Termohon melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menentukan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, yang selanjutnya disebut Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yaitu biaya operasional yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Bahwa biaya yang harus ditanggung masyarakat tersebut kemudian dinamakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), sedangkan biaya yang harus ditanggung Pemerintah dinamakan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);

Bahwa pada dasarnya, BKT adalah keseluruhan biaya yang seharusnya ditanggung oleh mahasiswa. Namun dengan adanya



UKT, mahasiswa hanya perlu membayar UKT saja untuk dapat kuliah di PTN, dan tidak perlu membayar seluruh biaya yang tercantum dalam BKT tersebut di atas. Hal tersebut karena kekurangan/selisih antara BKT dengan UKT ditanggung/dibayarkan oleh Pemerintah melalui pemberian BOPTN. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah menjamin keberpihakannya kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;

Bahwa setelah BKT ditetapkan, Termohon melalui Ditjen Dikti menyampaikan besaran BKT tersebut kepada masing-masing PTN, serta kemudian meminta kepada masing-masing PTN untuk menetapkan dan mengusulkan tarif UKT bagi masing-masing PTN. Dengan demikian, penetapan tarif UKT telah melalui proses yang matang dan terukur yang melibatkan koordinasi antara masing-masing PTN dengan Termohon melalui Ditjen Dikti (BUKTI T- 3). Lebih lanjut, Termohon sampaikan bahwa pengusulan UKT dari masing-masing PTN kepada Termohon melalui Ditjen Dikti dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 272/E1.1/KU/2013 tanggal 3 April 2013, perihal Uang Kuliah Tunggal (BUKTI T- 4), diantaranya adalah:

1. Tarif UKT sebaiknya dibagi atas 5 kelompok, dari yang paling rendah (kelompok 1) sampai yang paling tinggi (kelompok 5);
2. Tarif UKT kelompok yang paling rendah (kelompok 1) rentangnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat tidak mampu (misal: kuli bangunan, tukang becak, dll), misal Rp0,00 s.d. Rp500.000,00;
3. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 1;
4. Untuk kelompok 3 s.d. 5 masing-masing membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya, dimana kelompok 5 merupakan kelompok dengan UKT tertinggi sesuai dengan program studi masing-masing;
5. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 2 dengan rentang Rp. 500.000,- s.d. Rp1.000.000,00;



Kemudian setelah tarif UKT dapat ditentukan, Termohon melalui Ditjen Dikti menentukan besaran BOPTN yang harus dikenakan oleh Pemerintah untuk dapat mencukupi BKT yang telah ditetapkan sebelumnya;

Perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, melalui skema tersebut di atas, sebenarnya Pemerintah telah sepenuhnya menyerahkan penetapan tarif UKT yang harus ditanggung mahasiswa kepada masing-masing PTN, hal mana dapat Termohon buktikan dengan adanya usulan UKT dari masing-masing PTN (BUKTI T-5) yang berkesesuaian dengan tarif UKT pada Lampiran Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014. Namun demikian, untuk menjamin keberpihakan Pemerintah kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, terhadap usulan UKT dari masing-masing PTN yang dirasakan terlalu tinggi/mahal, Termohon melalui Diten Dikti meminta PTN tersebut untuk menurunkan tarif UKT tersebut, sehingga mahasiswa yang kurang mampu dapat membayar tarif UKT tersebut;

Bahwa penerbitan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 yang mencantumkan tarif UKT dalam Lampirannya, dilakukan Termohon semata-mata untuk menjamin bahwa tarif UKT tersebut benar-benar diimplementasikan oleh masing-masing PTN, dan juga untuk mencegah PTN mengubah dan menaikkan tarif UKT yang dapat memberatkan mahasiswa, dengan alasan apapun;

- 2) Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada halaman 19 Permohonan, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tidak pernah mengatur secara eksplisit maupun implisit mengenai subsidi silang dalam pembiayaan pendidikan yang terbagi menjadi kelompok I sampai dengan Kelompok VIII, karena memang *nature* atau sifat undang-undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya mendetail diatur dalam peraturan lain yang lebih rendah dari undang-undang; Namun demikian Termohon menolak dengan tegas apabila hal tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, oleh karena penerbitan Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 yang mencantumkan tarif



UKT dalam Lampirannya, dilakukan Termohon semata-mata untuk menjamin bahwa tarif UKT tersebut benar-benar diimplementasikan oleh masing-masing PTN, dan juga untuk mencegah PTN mengubah dan menaikkan tarif UKT yang dapat memberatkan mahasiswa, dengan alasan apapun;

Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

- C. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

Bahwa pada halaman 19 s/d 22 Permohonan *a quo*, Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan penerapan tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, diterapkan pada masing-masing kelompok paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang mewajibkan PTN mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;

Perlu Termohon jelaskan, bahwa target penerimaan mahasiswa baru paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui:

- a. Program bantuan biaya Bidikmisi, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang (Bukti T-6). Saat ini, penyelenggaraan Program Bidikmisi



diatur dengan Permendikbud Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Bukti T-7);

b. Program Afirmasi Pendidikan Tinggi, yaitu program Pemerintah yang mewajibkan PTN untuk menerima calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (BUKTI T-8);

Bahwa sasaran penerapan tarif UKT tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, namun tarif UKT diterapkan kepada seluruh mahasiswa secara umum dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa secara ekonomi. Mahasiswa dengan kemampuan ekonomi mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, akan diterapkan tarif UKT mulai dari kelompok I sampai dengan kelompok VIII Berdasarkan hal tersebut, ditarik dua kesimpulan, yaitu: 1) dengan diterapkannya tarif UKT, maka biaya pendidikan akan semakin murah dan terjangkau; 2) penerapan tarif UKT dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa secara ekonomi jelas membuktikan bahwa Pemerintah menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penerapan tarif UKT tersebut;

Oleh karena Pemohon memiliki pemahaman yang keliru mengenai hubungan antara Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan penerapan tarif UKT pada kelompok» dan Kelompok II sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat B) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil-dalil terhadap Pemohon tersebut tidak berdasar;

Bahwa penerbitan Permendikbud Nomor 73 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan tinggi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mencermati dengan seksama isi Lampiran I dan Lampiran II Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014, maka akan terlihat upaya Pemerintah dalam hal ini Termohon untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan tinggi oleh mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Pada kolom ke empat Lampiran I dan kolom ke tiga Lampiran II Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 adalah BKT yang seharusnya dibayarkan oleh setiap mahasiswa masing-masing jenjang dan program studi pada suatu perguruan tinggi negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4)



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan uang Kuliah tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah, sehingga dari total keseluruhan BKT yang seharusnya dibebankan kepada mahasiswa, dikurangi dengan bantuan biaya kepada PTN dari Pemerintah, maka diperoleh jumlah UKT yang dibayar oleh mahasiswa disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

D. Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bahwa Pada halaman 22 s/d 25 Permohonan, Pemohon pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kriteria kelompok UKT I sampai dengan VIII berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan uraian sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada intinya menetapkan bahwa perguruan tinggi, baik PTN maupun perguruan tinggi swasta (PTS) menerima pembayaran dari mahasiswa sesuai dengan kemampuan



Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Bahwa ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 pun secara eksplisit dan tegas mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya dalam menentukan UKT kelompok I sampai dengan VIII;

Bahwa secara nyata, kedua ketentuan tersebut saling berkesesuaian, selaras dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, karena Kedua ketentuan tersebut sama-sama mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya dalam menentukan tarif uang kuliah yang akan dipungut dari mahasiswa;

- 2) Tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada halaman 25 Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa penentuan beban pembiayaan pendidikan yang hanya mendasarkan pada kemampuan ekonomi, kontradiktif terhadap apa yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

Namun demikian, dalil Pemohon tersebut sangat patut untuk dipertanyakan, karena nampak dengan jelas bahwa Pemohon gagal untuk menguraikan dengan jelas, faktor lain apa yang seharusnya dipertimbangkan sehingga penentuan beban pembiayaan pendidikan tidak kontradiktif dengan Pasal (4) ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Menurut Termohon, mempertimbangkan kemampuan ekonomi merupakan hal yang rasional, terukur, berkeadilan, tidak mengandung unsur diskriminatif serta merupakan tolok ukur yang objektif bagi Pemerintah dalam menentukan beban pembiayaan pendidikan tinggi yang akan dipungut dari mahasiswa. Lebih lanjut Termohon berpendapat, bahwa penentuan beban pembiayaan pendidikan yang memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa justru selaras dan tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;



- 3) Tidak dapat diuji terhadap Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008. Bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 bukanlah merupakan suatu undang-undang. Oleh karena peraturan menteri tidak hanya dapat diuji terhadap undang-undang dan tidak terhadap peraturan pemerintah, maka Termohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008;

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta tidak dapat diuji terhadap Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008. Oleh sebab itu, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 50 PP Nomor 48 Tahun 2008, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

IV. KESIMPULAN:

1. Permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan keberatan hak m materiil, dengan uraian singkat sebagai berikut:
 - a. Perhohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan oleh karena:
 - Pemohon tidak dapat mewakili BEM Universitas Jambi untuk mengajukan Permohonan;
 - Tidak ada kerugian yang nyata dan terukur yang diderita oleh Pemohon;
 - Badan Eksekutif Mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum untuk mengajukan Permohonan;
 - b. Permohonan tidak jelas (kabur);



- c. Bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan menteri terhadap peraturan pemerintah;
2. Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah dan Uang Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Rekapitulasi Pemberian Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Tahun Akademik 2013/2014. (Bukti T-2);
3. Fotokopi a) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013, perihal Uang Kuliah Tunggal, b) Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3153/E1.1/TU/2013 tanggal 21 Mei 2014, Perihal Undangan Finalisasi dan Penandatanganan UKT Tahun Akademik 2014/2015 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 272/E1.1/KU.2013 tanggal 3 April 2013, perihal Uang Kuliah Tunggal (Bukti T-4);
5. Fotokopi Usulan besaran Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh masing-masing PTN yang kemudian diusulkan oleh masing-masing PTN kepada Termohon melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Rekapitulasi jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi di seluruh PTN, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. (Bukti T-6);



7. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. (Bukti T-7);
8. Fotokopi a) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60/DIKTI/Kep/2012 tanggal 15 Agustus 2012, tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Bagi Putra-Putri Asli Provinsi Papua Barat Tahun 2012, b) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 52/DIKTI/Kep/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Penetapan Mahasiswa Asli Daerah 3T Provinsi Kalimantan Barat Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2013, c) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 53/DIKTI/Kep/2013 tanggal 22 Juli 2013, tentang Penetapan Mahasiswa Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2013 (Bukti T-8);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon, Rico Vino dan Muhamad Sidik, adalah para anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 38/UN21/KM/2014, tanggal 29 Januari 2014 (Bukti P-2) dan Surat Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Nomor 001/SK/BEMKBM/UNJA/III/2014 tanggal 1 April 2014 (Bukti P-3), oleh karena itu keduanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi, merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek permohonan keberatan hak uji materiil karena pembentukan norma yang mengatur tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 (objek permohonan keberatan hak uji materiil) sangat diskriminatif karena adanya perbedaan pengenaan biaya kepada mahasiswa, sehingga merugikan Pemohon;

Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan



hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **terhadap:**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-6;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon dan sanggahan Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menentukan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, yang disebut Biaya Kuliah Tunggal (BKT), yaitu biaya operasional yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN). Biaya yang harus ditanggung masyarakat tersebut kemudian dinamakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), sedangkan biaya yang harus ditanggung pemerintah dinamakan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya seluruh BKT itu ditanggung oleh mahasiswa, namun dengan adanya UKT, mahasiswa hanya perlu membayar UKT saja untuk dapat kuliah di PTN, dan tidak perlu membayar seluruh biaya yang tercantum dalam BKT. Hal itu karena kekurangan/selisih antara BKT dengan UKT ditanggung/dibayarkan oleh Pemerintah melalui pemberian BOPTN;
- Bahwa melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 *jo.* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014, Pemerintah menjamin keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau;
- Bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil terbukti **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum; karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: 1. **RICO VINO**, dan 2. **MUHAMAD SIDIK** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754